



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0043 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR e-0037
TAHUN 2023 TENTANG ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa alur proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor e-0037 Tahun 2023 tentang Alur Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024;
- b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor e-0037 Tahun 2023 tentang Alur Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor e-0037 Tahun 2023 Tentang Alur Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 55005) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 74002);
6. Keputusan Gubernur Nomor 313 Tahun 2023 Tentang Daftar Zona Sekolah Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024;
7. Keputusan Gubernur Nomor 314 Tahun 2023 Tentang Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR e-0037 TAHUN 2023 TENTANG ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2023/2024.

Pasal I

Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor e-0037 Tahun 2023 Tentang Alur Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

Pasal II

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SYAEFULOH HIDAYAT
NIP. 197612221998111001

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0043 TAHUN 2023


TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN NOMOR e-0037 TAHUN 2023
TENTANG ALUR PROSES PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN
PELAJARAN 2023/2024

JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

I. ALUR PROSES PELAKSANAAN PPDB

ALUR PROSES PPDB



II. PENJELASAN ALUR PROSES

A. PENGUMUMAN

1. Ketentuan

- a. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang dapat mengikuti PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 adalah Warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya 1 Juni 2022.
- b. CPDB yang dapat mengikuti PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 adalah CPDB yang tidak terdaftar di Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta.
- c. Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Kartu Keluarga yang telah diverifikasi oleh Satuan Pendidikan yang dipilih sebagai tempat verifikasi sesuai jenjang.
- d. Khusus pelaksanaan PPDB jenjang SD di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dilaksanakan secara luring.

2. Jalur-Jalur

- a. Jalur Afirmasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kuota pada Jalur Afirmasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung, termasuk kuota anak penyandang disabilitas 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.
 - 2) Jalur Afirmasi terdiri atas:
 - a) Afirmasi Prioritas Pertama meliputi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dan Anak Penyandang Disabilitas; dan
 - b) Afirmasi Prioritas Kedua meliputi Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta dan Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil.
 - c) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- 3) Persyaratan untuk Jalur Afirmasi Prioritas Pertama:
 - a) bagi Anak Asuh Panti:
 - (1) memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Panti; dan
 - (2) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh bermaterai cukup.
 - b) bagi Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
 - c) bagi Anak Penyandang Disabilitas:
 - (1) memiliki Surat Keterangan dari pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa CPDB adalah anak berkebutuhan khusus; dan
 - (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) Persyaratan untuk Jalur Afirmasi Prioritas Kedua:
 - a) bagi Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b) bagi Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
 - c) persyaratan Jalur Afirmasi Prioritas Kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan b) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- b. Jalur Zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kuota pada Jalur Zonasi sebanyak 73% (tujuh puluh tiga persen) dari daya tampung.
 - 2) Hanya dapat memilih sekolah sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan untuk PPDB Tahap Pertama.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua dan Anak Guru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kuota pada Jalur Perpindahan Tugas Orang tua dan Anak Guru sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung.
 - 2) Pindah tugas orangtua yang dimaksud adalah perpindahan tugas orang tua yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pindah Tugas dari Instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 3) Persyaratan:
 - a) memiliki Surat Penugasan dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
 - b) memiliki Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat, bagi CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orangtua.

- c) membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan Keabsahan Dokumen terkait pindah tugas bermaterai cukup; dan
- d) bagi Anak Guru, memiliki Surat Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar.

3. Mekanisme Pendaftaran

a. Jadwal

Jadwal verifikasi Kartu Keluarga dan pengajuan akun jenjang SD sejak tanggal 15 Mei 2023.

b. Pengajuan Akun

CPDB melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga (KK) dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>
- 2) mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang;
- 3) mengisi formulir pendaftaran dan data kependudukan CPDB sesuai dengan KK asli;
- 4) memilih lokasi Satuan Pendidikan untuk tempat verifikasi ajuan akun dan KK;
- 5) mengunggah hasil pindai/foto dokumen KK asli;
- 6) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi; dan
- 7) menunggu proses verifikasi ajuan akun dan KK secara daring oleh tim verifikator.

c. Cek Status Ajuan Akun dan KK

CPDB dapat mengecek status verifikasi ajuan akun dan KK dengan cara:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>; dan
- 2) mengecek status verifikasi pada menu Cek Status Pengajuan Akun di masing-masing jenjang.

d. Aktivasi PIN/Token

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta;
- 3) mengganti PIN/Token dengan *password*; dan
- 4) setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pilihan sekolah tujuan.

e. Pemilihan Sekolah Tujuan

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pemilihan sekolah sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan *password*;

- 3) memilih sekolah tujuan; dan
- 4) mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan.

f. Memantau Hasil Seleksi

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan pemilihan sekolah tujuan dapat memantau hasil seleksi PPDB sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) memilih jenjang dan jalur yang sesuai;
- 3) klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan.

4. Jadwal

a. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19)

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Input ke dalam sistem	12 - 27 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		28 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
2	Pengumuman	28 Juni 2023	17.00 WIB
3	Lapor Diri	30 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		1 Juli 2023	00.01-14.00 WIB

- 2) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Penyandang Disabilitas

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi dokumen	12 - 13 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		14 Juni 2023	00.01-12.00 WIB
2	Pemilihan sekolah dan Proses Seleksi	12 - 13 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		14 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	14 Juni 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	15 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		16 Juni 2023	00.01-14.00 WIB

- 3) Jalur Afirmasi Prioritas Kedua bagi Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	19 - 20 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		21 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	19 - 20 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		21 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	21 Juni 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	23 Juni 2023	00.01-14.00 WIB

b. Jalur Zonasi

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	12 - 13 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		14 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	12 - 13 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		14 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	14 Juni 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	15 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		16 Juni 2023	00.01-14.00 WIB

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	12 - 27 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
2	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	12 - 27 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		28 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	28 Juni 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	30 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		1 Juli 2023	00.01-14.00 WIB

d. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	26 - 27 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		28 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	26 - 27 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		28 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	28 Juni 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	30 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		1 Juli 2023	00.01-14.00 WIB

e. Tahap Ketiga

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	3 - 4 Juli 2023	08.00-24.00 WIB
		5 Juli 2023	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	3 - 4 Juli 2023	08.00-24.00 WIB
		5 Juli 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	5 Juli 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	6 Juli 2023	08.00-24.00 WIB
		7 Juli 2023	00.01-14.00 WIB

B. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.

- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
 - c. Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB
 - d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.
2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah
- a. Jalur Afirmasi
 - 1) Afirmasi Prioritas Pertama
 - a) Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta:
 - (1) Pendaftaran untuk Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini diwakilkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan memasukkan data tersebut kedalam sistem PPDB sesuai jadwal;
 - (2) Pendaftaran bagi CPDB yang merupakan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dilaksanakan selama proses PPDB berlangsung; dan
 - (3) Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah.
 - b) Anak Penyandang Disabilitas
 - (1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).
 - (2) mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran PPDB berupa:
 - (a) Kartu Keluarga;
 - (b) Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari pihak yang berkompeten; dan
 - (c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
 - (3) dapat memilih sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) hanya dapat memilih 3 (tiga) Sekolah sesuai zonasi yang telah ditetapkan dalam Daftar Zona Sekolah PPDB Tahap Pertama;
 - (b) pilihan pertama sekolah tujuan adalah tempat verifikasi berkas pendaftaran CPDB;
 - (c) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi bagi CPDB Penyandang Disabilitas masih berlangsung; dan

- (d) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- 3) Afirmasi Prioritas Kedua
- a) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).
 - b) memilih sekolah tujuan dengan ketentuan:
 - i. paling banyak 3 (tiga) Sekolah sesuai zonasi yang telah ditetapkan dalam Daftar Zona Sekolah PPDB Tahap Pertama;
 - ii. CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi bagi CPDB Afirmasi Prioritas Kedua masih berlangsung; dan
 - iii. CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- b. Jalur Zonasi
- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).
 - 2) CPDB dapat memilih sekolah tujuan paling banyak 3 (tiga) sekolah di dalam Zonasi Sekolah yang telah ditetapkan dalam daftar Zona Sekolah PPDB Tahap Pertama.
 - 3) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Zonasi masih berlangsung.
 - 4) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. selama jadwal pendaftaran masih berlangsung
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Guru
- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).
 - 2) Mengunggah hasil pindai/foto dokumen asli sebagai berikut:
 - a) Surat Penugasan dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
 - b) Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat, bagi CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orangtua atau Surat Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan bagi Anak Guru; dan
 - c) Kartu Keluarga.
 - 3) CPDB dapat memilih sekolah tujuan:
 - (a) Paling banyak 3 (tiga) Sekolah yang telah ditetapkan, sesuai Daftar Zona Sekolah yang telah ditetapkan.
 - (b) CPDB anak guru hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan tempat orangtuanya bertugas.
 - 4) Menunggu proses verifikasi dokumen secara daring oleh tim verifikator.

- 5) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 4) disetujui, selanjutnya CPDB memantau hasil seleksi.
- 6) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 4) tidak disetujui, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
- 7) Dalam hal hasil seleksi CPDB tidak diterima di sekolah tujuan, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
- 8) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Guru masih berlangsung.
- 9) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

C. SELEKSI

1. Jalur Afirmasi

a. Afirmasi Prioritas Pertama

- 1) CPDB Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* tidak dilakukan proses seleksi.
- 2) Dalam hal kuota Jalur Afirmasi Prioritas Pertama Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Jalur Afirmasi Prioritas Kedua.
- 3) Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas
 - (a) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - (1) zonasi;
 - (2) urutan pilihan sekolah;
 - (3) usia tertua ke usia termuda; dan
 - (4) waktu mendaftar
 - (b) Dalam hal kuota Jalur Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Jalur Afirmasi Prioritas Kedua.

b. Afirmasi Prioritas Kedua

- 1) Jalur Afirmasi bagi anak afirmasi prioritas kedua, dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - (a) zonasi;
 - (b) urutan pilihan sekolah;
 - (c) usia tertua ke usia termuda; dan
 - (d) waktu mendaftar.
- 2) Dalam hal kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

2. Jalur Zonasi

- a. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan sekolah.
- b. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

- 1) zonasi;
 - 2) usia dari yang tertua ke yang termuda;
 - 3) urutan pilihan sekolah; dan
 - 4) waktu mendaftar.
- c. Dalam hal kuota Jalur Zonasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Guru

- a. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung untuk CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas orang tua dan anak guru, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) usia tertua ke usia termuda;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- b. Dalam hal kuota Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Guru tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Ketiga.

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>

E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada sekolah tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal.
2. CPDB yang sudah melakukan lapor diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya.
3. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya.
4. CPDB yang diterima di sekolah tujuan dan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri maka tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan sisa kuota dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.

III. PPDB TAHAP KEDUA

A. PENGUMUMAN

1. Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Kedua dilaksanakan sesuai jadwal.
2. PPDB Tahap Kedua dilaksanakan pada SD yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama selesai.
3. PPDB Tahap Kedua hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diterima pada seluruh Jalur PPDB Tahap Pertama; atau
 - b. belum pernah mendaftar pada seluruh Jalur PPDB.
4. Dalam hal daya tampung PPDB Tahap Kedua masih tersisa, maka akan dibuka PPDB Tahap Ketiga.

B. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.

- c. Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
- 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
- Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB
- d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.
2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah
- a. CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).
 - b. Dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan sesuai dengan daftar Zona Sekolah PPDB Tahap Kedua.
 - c. CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Tahap Kedua masih berlangsung.
 - d. CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- C. SELEKSI
- Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Tahap Kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
1. usia tertua ke usia termuda;
 2. urutan pilihan sekolah; dan
 3. waktu mendaftar.
- D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
- Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
- E. LAPOR DIRI
1. CPDB yang diterima pada sekolah tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 2. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri, dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB Jalur lainnya.
- F. LAIN-LAIN
1. Khusus Jenjang SD dalam hal daya tampung belum terisi penuh saat PPDB berakhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka akan dibuka tahap berikutnya sepanjang pelaksanaan PPDB masih berlangsung.
 2. Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SYAEFULOH HIDAYAT

NIP.197612221998111001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0043 TAHUN 2023

TENTANG


PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN NOMOR e-0037 TAHUN 2023
TENTANG ALUR PROSES PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN
PELAJARAN 2023/2024

JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

I. ALUR PROSES PELAKSANAAN PPDB


A. TAHAP PERTAMA

ALUR PROSES PPDB TAHAP PERTAMA



B. TAHAP KEDUA

ALUR PROSES PPDB TAHAP KEDUA



II. PENJELASAN ALUR PROSES

A. PENGUMUMAN

1. Ketentuan

- a. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang dapat mengikuti PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 adalah Warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2022.
- b. CPDB yang dapat mengikuti PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 adalah CPDB yang tidak terdaftar di Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta.
- c. KK sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah KK yang telah diverifikasi oleh Tim verifikator Satuan Pendidikan yang dipilih sebagai tempat verifikasi sesuai jenjang.

2. Jalur-Jalur

- a. Jalur Prestasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kuota

- a) Kuota pada Jalur Prestasi Akademik sebanyak 18% (delapan belas persen) dari daya tampung; dan

- b) Kuota pada Jalur Prestasi Non-Akademik sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
- 2) Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Non-akademik adalah sebagai berikut:

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Non-Akademik
Rerata Nilai rapor	rerata nilai mata pelajaran 5 Semester terakhir	30%	10%
Persentil nilai rapor	<p>CPDB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis ini untuk sekolah akreditasi A:</p> <p>I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis ini untuk sekolah akreditasi B:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis ini untuk sekolah akreditasi C:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat (21-100)% skor 60</p>	30%	5%
Prestasi akademik	Prestasi akademik: peringkat 3 (tiga) teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ Kabupaten dalam bidang akademik	30%	5%
Prestasi non-akademik	Prestasi Non-akademik: Kejuaraan, Pengalaman Berorganisasi/Kepemimpinan /Prestasi yang didapatkan dari seleksi ketat bukan perlombaan (Pramuka, Paskibra, Hafidz Qur'an)	5%	40%
Persentil non-akademik	CPDB dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi A:	5%	40%

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Non-Akademik
	I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat(21-100)%skor 60 CPDB dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi B: I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60 CPDB dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi C: I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60		
	Total	100%	100%

- 3) Penjelasan Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Non-akademik:
- Rerata Nilai Rapor: untuk PPDB SMP, rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 4 semester 1 dan semester 2, kelas 5 semester 1 dan semester 2, dan kelas 6 semester 1 SD/MI/Paket A (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - Rerata Nilai Rapor: untuk PPDB SMA, rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 SMP/MTs/Paket B (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris;
 - Persentil Nilai Rapor adalah peringkat rerata nilai rapor yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dalam satu sekolah;
 - Prestasi Akademik adalah nilai Prestasi akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kota/kabupaten;
 - Prestasi Non-akademik adalah nilai Prestasi non-akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas (Internasional,

Nasional, Provinsi, Kota/ kabupaten) dan/atau Pengalaman Kepemimpinan atau Prestasi yang diperoleh dari hasil seleksi ketat bukan perlombaan;

- f) Pengalaman Kepemimpinan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) dikecualikan untuk lulusan Jenjang SD; dan
- g) Persentil Non-akademik adalah pengelompokan nilai prestasi non-akademik menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil.
- 4) Nilai untuk kategori prestasi Akademik maupun Non-Akademik sebagai berikut:

Tingkat	Juara	Skor Prestasi Kejuaraan			
		Kedinasan		Induk Organisasi	
		Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang
Internasional	1	100	92	92	84
	2	97	89	89	81
	3	94	86	86	78
Nasional	1	91	83	83	75
	2	88	80	80	72
	3	85	77	77	69
Provinsi	1	82	74	74	66
	2	79	71	71	63
	3	76	68	68	60
Kota/Kab.	1	73	65	65	57
	2	70	62	62	54
	3	67	59	59	51

- 5) CPDB dapat menyertakan sertifikat yang dimiliki dari prestasi kejuaraan/perlombaan yang diselenggarakan di bidang Olahraga / Seni / Budaya / Keagamaan / Sains dan Teknologi / Pramuka / PMR / Paskibra yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan dan/atau Induk Organisasi yang resmi:
- a) Prestasi dan kejuaraan diperoleh CPDB 3 (tiga) tahun terakhir di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 untuk PPDB Jenjang SMP serta kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 untuk PPDB Jenjang SMA dengan *cut off* tanggal 30 April 2023;
- b) Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf d) dan huruf e), bukan merupakan eksebis dan pemasangan; dan
- c) sertifikat kejuaraan Akademik dan Non-Akademik yang diunggah dalam sistem adalah sertifikat tertinggi.
- 6) Nilai untuk pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan OSIS atau MPK di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	OSIS/MPK
1.	Ketua	100
2.	Pengurus (Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)	67
3.	Ketua Seksi dan Anggota Seksi	33

- 7) Nilai untuk pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan Ekstrakurikuler di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	Ekstrakurikuler
1.	Ketua	100
2.	Pengurus (Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)	67
3.	Ketua Seksi atau Koordinator Seksi	33

- 8) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan (Pramuka, Paskibra dan Hafidz Qur'an)

- a) Capaian dalam mengikuti Jambore Nasional, Pramuka Garuda dan Paskibra

Tingkat	Nilai
Internasional	100
Nasional	67
Provinsi	43
Kota/Kab.	33

- b) Capaian dalam mengikuti Hafidz Qur'an

Jumlah Juz	Nilai
28 - 30	100
25-27	94
22-24	88
19-21	82
16-18	76
13-15	70
11-12	64
9-10	58
7-8	52
5-6	46
3-4	40
1-2	34

- 9) Pembobotan dari masing-masing unsur prestasi Non-Akademik untuk PPDB jenjang SMA sebagai berikut:

- a) Prestasi Non-akademik: 50%
 b) Pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK, atau Prestasi yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan : 30%
 c) Pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler: 20%

- 10) Pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK atau Ekstrakurikuler pada angka 9) huruf b) dan c) dikecualikan untuk PPDB Jenjang SMP.

- 11) Pembobotan dari unsur prestasi Non-Akademik untuk PPDB jenjang SMP adalah 100%.

- b. Jalur Afirmasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kuota pada Jalur Afirmasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung, termasuk kuota anak penyandang disabilitas 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.

- 2) Jalur Afirmasi terdiri atas:
 - a) afirmasi Prioritas Pertama meliputi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19*, dan Anak Penyandang Disabilitas; dan
 - b) afirmasi Prioritas Kedua meliputi CPDB Pemegang KJP Plus, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, dan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
 - c) jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- 3) Persyaratan:
 - a) Afirmasi Prioritas Pertama
 - (1) Anak Asuh Panti:
 - (a) memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Panti; dan
 - (b) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh bermaterai cukup.
 - (2) Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - (3) Penyandang Disabilitas:
 - (a) memiliki Surat Keterangan dari pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa CPDB adalah anak berkebutuhan khusus;
 - (b) memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan sebelumnya.
 - (c) Persyaratan usia:
 - Untuk jenjang SMP, berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2023.
 - Untuk jenjang SMA, berusia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2023.
 - b) Afirmasi Prioritas Kedua
 - (1) Bagi penerima KJP Plus Tahun 2022;
 - (2) Bagi Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - (3) Bagi Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta; dan
 - (4) Bagi penerima Program Indonesia Pintar.
 - (5) Persyaratan Afirmasi Prioritas Kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- c. Jalur Zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) kuota pada Jalur Zonasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung.
 - 2) hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - d. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Guru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) kuota pada Jalur Perpindahan Tugas Orang tua dan Anak Guru sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung.
 - 2) pindah tugas orangtua yang dimaksud adalah perpindahan tugas orang tua yang dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - 3) persyaratan:
 - a) memiliki Surat Penugasan Orang Tua dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
 - b) memiliki Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat, bagi CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orangtua;
 - c) membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan Keabsahan Dokumen terkait pindah tugas bermaterai cukup; dan
 - d) bagi Anak Guru, memiliki Surat Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar.
3. Mekanisme Pendaftaran
- a. Jadwal
 - 1) Jadwal pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga CPDB jenjang SMP sejak tanggal 19 Mei 2023.
 - 2) Jadwal pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga CPDB jenjang SMA sejak tanggal 24 Mei 2023.
 - b. Pengajuan Akun

CPDB melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga (KK) dengan tahapan sebagai berikut:

 - 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
 - 2) mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang;
 - 3) mengisi formulir pendaftaran dan data kependudukan CPDB sesuai dengan KK asli;
 - 4) memilih lokasi Satuan Pendidikan untuk tempat verifikasi ajuan akun dan KK;
 - 5) mengunggah hasil pindai/foto dokumen KK asli;
 - 6) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi; dan
 - 7) menunggu proses verifikasi ajuan akun dan KK secara daring oleh tim verifikator.
 - c. Cek Status Ajuan Akun dan KK

CPDB dapat mengecek status verifikasi ajuan akun dan KK dengan cara:

 - 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>; dan

- 2) mengecek status verifikasi pada menu Cek Status Pengajuan Akun di masing-masing jenjang.

d. Aktivasi PIN/Token

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dan status verifikasi sudah disetujui, dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta;
- 3) mengganti PIN/Token dengan password; dan
- 4) setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pilihan sekolah tujuan.

e. Pemilihan Sekolah Tujuan

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pemilihan sekolah sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
- 3) memilih sekolah tujuan; dan
- 4) mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan.

f. Memantau Hasil Seleksi

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan pemilihan sekolah tujuan dapat memantau hasil seleksi PPDB sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) memilih jenjang dan jalur yang sesuai; dan
- 3) klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan.

4. Jadwal

a. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	12 - 13 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		14 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	12 - 13 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		14 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	14 Juni 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	15 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		16 Juni 2023	00.01-14.00 WIB

b. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Input ke dalam sistem	12 - 27 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		28 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
2	Pengumuman	28 Juni 2023	17.00 WIB
3	Lapor Diri	30 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		1 Juli 2023	00.01-14.00 WIB

2) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Penyandang Disabilitas

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi dokumen	12 - 13 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		14 Juni 2023	00.01-12.00 WIB
2	Pemilihan sekolah dan Proses Seleksi	12 - 13 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		14 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	14 Juni 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	15 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		16 Juni 2023	00.01-14.00 WIB

3) Jalur Afirmasi bagi penerima KJP Plus, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, dan penerima Program Indonesia Pintar (PIP)

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	19 - 20 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		21 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	19 - 20 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		21 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	21 Juni 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	22 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		23 Juni 2023	00.01-14.00 WIB

c. Jalur Zonasi

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	26 - 27 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		28 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	26 - 27 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		28 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	28 Juni 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	30 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		1 Juli 2023	00.01-14.00 WIB

d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	12 - 27 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
2	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	12 - 27 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		28 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	28 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	30 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		1 Juli 2023	00.01-14.00 WIB

e. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	3 - 4 Juli 2023	08.00-24.00 WIB
		5 Juli 2023	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	3 - 4 Juli 2023	08.00-24.00 WIB
		5 Juli 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	5 Juli 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	6 Juli 2023	08.00-24.00 WIB
		7 Juli 2023	00.01-14.00 WIB

B. PRAPENDAFTARAN

1. Ketentuan

- a. Pelaksanaan Prapendaftaran: 10 Mei - 9 Juni 2023.
- b. CPDB yang mengikuti prapendaftaran adalah:
 - 1) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KK dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KK lulusan tahun sebelumnya (paling lama 2 tahun), yang tidak terdaftar di Satuan Pendidikan pada jenjang yang dituju dan dinyatakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali CPDB;
 - 3) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan KK dan bersekolah di Satuan Pendidikan Asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk CPDB SMP dan SMA; dan
 - 4) KK sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), 2), dan 3) adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2022 dan telah diverifikasi oleh tim verifikator Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- c. CPDB sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak melakukan prapendaftaran, tidak dapat mengikuti PPDB.
- d. Layanan Prapendaftaran PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
 - 2) Jadwal Prapendaftaran dan Verifikasi sesuai dengan tempat dan jadwal yang ditetapkan.
 - 3) Proses prapendaftaran dilaksanakan dengan waktu sebagai berikut:
 - a) hari : Senin - Jumat
 - b) waktu : 24 Jam
 - 4) Pada tanggal 9 Juni 2023 proses prapendaftaran ditutup pada pukul 12.00 WIB.
- e. Hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Mekanisme Prapendaftaran

- a. CPDB mengajukan permohonan Prapendaftaran, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik Prapendaftaran PPDB di <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>;
- 2) mengisi formulir Prapendaftaran secara Daring;
- 3) mengunggah dokumen Prapendaftaran;
 - a) Untuk jenjang SMP:
 - (1) Kartu Keluarga;
 - (2) Rapor kelas 4 semester 1 dan semester 2, kelas 5 semester 1 dan semester 2, dan kelas 6 semester 1 SD/SDLB/MI, Paket A atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - (3) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - (4) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor dalam satu Sekolah dari Sekolah asal;
 - (5) Sertifikat prestasi akademik;
 - (6) Sertifikat prestasi non-akademik;
 - (7) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan; dan
 - (8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
 - b) Untuk jenjang SMA:
 - (1) Kartu Keluarga;
 - (2) rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 SMP/SMPLB/ MTs, Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris;
 - (3) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - (4) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor dalam satu Sekolah dari Sekolah asal;
 - (5) Sertifikat prestasi akademik;
 - (6) Sertifikat prestasi non-akademik;
 - (7) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan;
 - (8) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Susunan Pengurus OSIS atau MPK bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus OSIS atau MPK;
 - (9) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Susunan Pengurus Ekstrakurikuler bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus Ekstrakurikuler; dan
 - (10) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) mencetak tanda bukti pengajuan Prapendaftaran yang berisi Nomor Peserta.

- 5) CPDB melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas prapendaftaran yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
- b. Panitia PPDB tingkat Provinsi melakukan verifikasi berkas prapendaftaran CPDB yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
- c. CPDB mendapatkan tanda bukti hasil verifikasi prapendaftaran yang berisi persetujuan pernyataan kebenaran data hasil prapendaftaran.
- d. Tanda bukti prapendaftaran digunakan untuk proses pendaftaran PPDB pada laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.

C. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
- b. layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
- c. pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB
- d. hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah

a. Jalur Prestasi

- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- 2) CPDB dapat memilih:
 - a) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMP.
 - b) paling banyak 3 (tiga) Peminatan untuk jenjang SMA. Pilihan 3 (tiga) peminatan dapat dipilih pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.
 - c) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMA. Untuk Sekolah Penggerak atau Sekolah yang telah menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
- 3) Pilihan sekolah dapat di dalam atau di luar daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
- 4) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Prestasi masih berlangsung.
- 5) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta
 - a) Pendaftaran untuk Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam

hal ini diwakilkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan memasukkan data tersebut kedalam sistem PPDB sesuai jadwal;

- b) Pendaftaran bagi CPDB yang merupakan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dilaksanakan selama proses PPDB berlangsung; dan
 - c) Bagi Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dapat memilih:
 - (1) Hanya 1 (satu) Sekolah untuk jenjang SMP;
 - (2) Hanya 1 (satu) Sekolah/Peminatan untuk jenjang SMA.
- 2) Anak Penyandang Disabilitas:
- a) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
 - b) Mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran PPDB berupa:
 - (1) Kartu Keluarga;
 - (2) Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari pihak yang berkompeten; dan
 - (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
 - c) Dapat memilih sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMP sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - (2) paling banyak 3 (tiga) Peminatan untuk jenjang SMA. Pilihan 3 (tiga) peminatan dapat dipilih pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda, sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - (3) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMA. Untuk Sekolah Penggerak atau Sekolah yang telah menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - (4) pilihan pertama sekolah tujuan adalah tempat verifikasi berkas pendaftaran CPDB.
 - (5) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi bagi CPDB penyandang disabilitas masih berlangsung.
 - (6) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- 3) Jalur Afirmasi bagi penerima KJP Plus, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, dan penerima Program Indonesia Pintar.
- a) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.

b) dapat memilih sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMP sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
- (2) paling banyak 3 (tiga) Peminatan untuk jenjang SMA. Pilihan 3 (tiga) peminatan dapat dipilih pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda, sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
- (3) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMA. Untuk Sekolah Penggerak atau Sekolah yang telah menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
- (4) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi masih berlangsung.
- (5) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

c. Jalur Zonasi

- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- 2) CPDB dapat memilih sekolah tujuan:
 - a) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMP, sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - b) paling banyak 3 (tiga) Peminatan untuk jenjang SMA. Pilihan 3 (tiga) peminatan dapat dipilih pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda, sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - c) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMA. Untuk Sekolah Penggerak atau Sekolah yang telah menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
- 3) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Zonasi masih berlangsung.
- 4) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

d. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Guru

- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.
- 2) Memilih Jenjang SMP/SMA kemudian memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- 3) Mengunggah hasil pindai/foto dokumen asli sebagai berikut:
 - a) Surat Penugasan dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
 - b) Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat, bagi CPDB yang berasal dari Jalur

Perpindahan Tugas Orangtua atau Surat Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan bagi Anak Guru;

- c) Kartu Keluarga;
 - d) Nilai rapor kelas 4 semester 1 dan semester 2, kelas 5 semester 1 dan semester 2, dan kelas 6 semester 1 (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada SD/MI/Paket A atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk jenjang SMP;
 - e) Nilai rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris pada SMP/SMPLB/ MTs/Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk jenjang SMA;
 - f) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - g) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor dalam satu Sekolah dari Sekolah asal;
 - h) Sertifikat prestasi akademik;
 - i) Sertifikat prestasi non-akademik;
 - j) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan;
 - k) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Susunan Pengurus OSIS atau MPK bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus OSIS atau MPK (dikecualikan untuk PPDB Jenjang SMP);
 - l) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Susunan Pengurus Ekstrakurikuler bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus Ekstrakurikuler (dikecualikan untuk PPDB jenjang SMP); dan
 - m) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) CPDB dapat memilih sekolah tujuan:
 - a) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMP, sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - b) paling banyak 3 (tiga) Peminatan untuk jenjang SMA. Pilihan 3 (tiga) peminatan dapat dipilih pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda, sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - c) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMA. Untuk Sekolah Penggerak atau Sekolah yang telah menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - d) CPDB anak guru hanya dapat memilih sekolah tempat orangtuanya bertugas.
 - 5) Menunggu proses verifikasi dokumen secara daring oleh tim verifikator.
 - 6) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 5) disetujui, selanjutnya CPDB memantau hasil seleksi.

- 7) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 5) tidak disetujui, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
- 8) Dalam hal hasil seleksi CPDB tidak diterima di sekolah tujuan, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
- 9) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Guru masih berlangsung.
- 10) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

D. SELEKSI

1. Jalur Prestasi

- a. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- b. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Non-akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi non-akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- c. Dalam hal kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur Afirmasi bagi CPDB Anak Asuh Panti dan CPDB Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan COVID-19 tidak dilakukan proses seleksi.
- b. Dalam hal jumlah pendaftar bagi Penyandang Disabilitas melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) zona prioritas;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) usia tertua ke usia termuda.
- c. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Jalur Afirmasi bagi penerima KJP Plus, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil dan penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
- d. Dalam hal jumlah pendaftar Jalur Afirmasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) zona prioritas;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- e. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

3. Jalur Zonasi

- a. Seleksi pada Jalur Zonasi menggunakan zona prioritas sebagai berikut:
 - 1) Zona prioritas pertama diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah dan CPDB yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung / bersinggungan dengan RT lokasi sekolah;
 - 2) Zona prioritas kedua diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan; dan
 - 3) Zona prioritas ketiga diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan sekolah.
- b. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) zona prioritas;
 - 2) usia dari yang tertua ke yang termuda;
 - 3) urutan pilihan sekolah; dan
 - 4) waktu mendaftar.
- c. Dalam hal kuota Jalur Zonasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru

- a. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung untuk CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas orang tua dan anak guru, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- b. Dalam hal kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

E. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>

F. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada sekolah tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang sudah melakukan lapor diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya.
3. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.
4. CPDB yang diterima di sekolah tujuan dan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri maka tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.

III. PPDB TAHAP KEDUA

A. PENGUMUMAN

1. Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Kedua dilaksanakan sesuai jadwal.
2. PPDB Tahap Kedua dilaksanakan pada SMP/SMA yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama selesai.
3. PPDB Tahap Kedua hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diterima pada seluruh Jalur PPDB Tahap Pertama; atau
 - b. belum pernah mendaftar pada seluruh Jalur PPDB.

B. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
- c. Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah

- a. CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- b. CPDB dapat memilih:
 - 1) paling banyak 3 (tiga) Sekolah pada jenjang SMP.
 - 2) paling banyak 3 (tiga) Peminatan untuk jenjang SMA. Pilihan 3 (tiga) peminatan dapat dipilih pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.
 - 3) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMA. Untuk Sekolah Penggerak atau Sekolah yang telah menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
 - 4) Pilihan sekolah dapat di dalam atau di luar daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
- c. CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Tahap Kedua masih berlangsung.
- d. CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

C. SELEKSI

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Tahap Kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. total pembobotan indeks prestasi akademik;
2. urutan pilihan sekolah; dan
3. waktu mendaftar.

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.

E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada sekolah tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri, dianggap mengundurkan diri.

F. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SYAEFULOH HIDAYAT
NIP.197612221998111001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0043 TAHUN 2023

TENTANG


PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN NOMOR e-0037 TAHUN 2023
TENTANG ALUR PROSES PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN
PELAJARAN 2023/2024

JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

I. ALUR PROSES PELAKSANAAN PPDB


A. TAHAP PERTAMA

ALUR PROSES PPDB TAHAP PERTAMA



B. TAHAP KEDUA

ALUR PROSES PPDB TAHAP KEDUA



II. PENJELASAN ALUR PROSES

A. PENGUMUMAN

1. Ketentuan

- a. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang dapat mengikuti PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 adalah Warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2022.
- b. CPDB yang dapat mengikuti PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 adalah CPDB yang tidak terdaftar di Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta.
- c. Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Kartu Keluarga yang telah diverifikasi oleh Satuan Pendidikan yang dipilih sebagai tempat verifikasi sesuai jenjang.
- d. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik konsentrasi keahlian yang dipilih sebagaimana Daftar Konsentrasi Keahlian berikut:

No	Konsentrasi Keahlian	Persyaratan Khusus
1	Agribisnis Ikan Hias	Tidak Buta Warna
2	Agribisnis Lanskap dan Pertamanan	Tidak Buta Warna
3	Agribisnis Perbenihan Tanaman	Tidak Buta Warna
4	Agribisnis Perikanan Payau dan Laut	Tidak Buta Warna
5	Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura	Tidak Buta Warna
6	Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	Tidak Buta Warna
7	<i>Airframe Powerplant</i>	Tidak Buta Warna
8	Akuntansi	-
9	Animasi	Tidak Buta Warna
10	Asisten Keperawatan dan <i>Caregiver</i>	Tidak Buta Warna
11	Bisnis Digital	-
12	Bisnis Retail	-
13	Desain dan Produksi Busana	Tidak Buta Warna
14	Desain dan Teknik Furnitur	Tidak Buta Warna
15	Desain Gambar Mesin	Tidak Buta Warna
16	Desain Interior Dan Teknik Furnitur	Tidak Buta Warna
17	Desain Komunikasi Visual	Tidak Buta Warna
18	Desain Permodelan dan Informasi Bangunan	Tidak Buta Warna
19	<i>Electrical Avionics</i>	Tidak Buta Warna
20	Konstruksi Gedung dan Sanitasi	Tidak Buta Warna
21	Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	Tidak Buta Warna
22	Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	Tidak Buta Warna
23	Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	Tidak Buta Warna
24	Kuliner	Tidak Buta Warna
25	Layanan Perbankan	-
26	Layanan Perbankan Syariah	-
27	Manajemen Logistik	Tidak Buta Warna
28	Manajemen Perkantoran	-
29	Nautika Kapal Niaga	Tidak Buta Warna Diutamakan laki-laki
30	Nautika Kapal Penangkapan Ikan	Tidak Buta Warna Diutamakan laki-laki
31	Pekerja Sosial	Tidak Buta Warna
32	Perhotelan	Tidak Buta Warna
33	Produksi dan Siaran Program Radio	Tidak Buta Warna
34	Produksi dan Siaran Program Televisi	Tidak Buta Warna
35	Produksi Film	Tidak Buta Warna
36	Rekayasa Perangkat Lunak	Tidak Buta Warna
37	Seni Karawitan	-
38	Seni Lukis	Tidak Buta Warna
39	Seni Tari	-
40	Seni Teater	-
41	Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi	Tidak Buta Warna
42	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	Tidak Buta Warna
43	Teknik Alat Berat	Tidak Buta Warna
44	Teknik Audio Video	Tidak Buta Warna
45	Teknik Elektronika Industri	Tidak Buta Warna
46	Teknik Elektronika Komunikasi	Tidak Buta Warna
47	Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	Tidak Buta Warna
48	Teknik Grafika	Tidak Buta Warna
49	Teknik Instalasi tenaga Listrik	Tidak Buta Warna

No	Konsentrasi Keahlian	Persyaratan Khusus
50	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
51	Teknik Kendaraan Ringan	Tidak Buta Warna
52	Teknik Komputer dan Jaringan	Tidak Buta Warna
53	Teknik Konstruksi dan Perumahan	Tidak Buta Warna
54	Teknik Mekatronika	Tidak Buta Warna
55	Teknik Otomasi Industri	Tidak Buta Warna
56	Teknik Ototronik	Tidak Buta Warna
57	Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan	Tidak Buta Warna
58	Teknik Pemesinan	Tidak Buta Warna
59	Teknik Pengelasan	Tidak Buta Warna
60	Teknik Sepeda Motor	Tidak Buta Warna
61	Teknika Kapal Niaga	Tidak Buta Warna
62	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	Tidak Buta Warna
63	Usaha Layanan Wisata	Tidak Buta Warna

- e. Memiliki surat keterangan tidak buta warna dari instansi kesehatan pemerintah untuk pilihan konsentrasi keahlian tertentu; dan
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen tidak buta warna dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.

2. Jalur-Jalur

- a. Jalur Prestasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kuota

- a) Kuota pada Jalur Prestasi Akademik sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung. Khusus SMK 61 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- b) Kuota pada Jalur Prestasi Non-Akademik sebanyak 5% dari daya tampung.

- 2) Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Non-akademik adalah sebagai berikut:

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Non-Akademik
Rerata Nilai rapor	rerata nilai mata pelajaran 5 Semester terakhir	30%	10%
Persentil nilai rapor	CPDB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis ini untuk sekolah akreditasi A: I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60 CPDB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-	30%	5%

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Non-Akademik
	<p>masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis ini untuk sekolah akreditasi B:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis ini untuk sekolah akreditasi C:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat (21-100)% skor 60</p>		
Prestasi akademik	Prestasi akademik: peringkat 3 (tiga) teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ Kabupaten dalam bidang akademik	30%	5%
Prestasi non-akademik	Prestasi Non-akademik: Kejuaraan, Pengalaman Berorganisasi/Kepemimpinan /Prestasi yang didapatkan dari seleksi ketat bukan perlombaan (Pramuka, Paskibra, Hafidz Qur'an)	5%	40%
Persentil non-akademik	<p>CPDB dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi A:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat(21-100)% skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi B:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi C:</p> <p>I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90</p>	5%	40%

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Non-Akademik
	III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60		
	Total	100%	100%

- 3) Penjelasan Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Non-akademik:
- Rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1 SMP/MTs/ Paket B (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris;
 - Persentil Nilai Rapor adalah peringkat rerata nilai rapor yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dalam satu sekolah;
 - Prestasi Akademik adalah nilai Prestasi akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kota/kabupaten;
 - Prestasi Non-akademik adalah nilai Prestasi non-akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas (Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ kabupaten) dan/atau Pengalaman Kepemimpinan atau Prestasi yang diperoleh dari hasil seleksi ketat bukan perlombaan; dan
 - Persentil Non-akademik adalah pengelompokan nilai prestasi non-akademik menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil.
- 4) Nilai untuk kategori prestasi Akademik maupun Non-Akademik sebagai berikut:

Tingkat	Juara	Skor Prestasi Kejuaraan			
		Kedinasan		Induk Organisasi	
		Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang
Internasional	1	100	92	92	84
	2	97	89	89	81
	3	94	86	86	78
Nasional	1	91	83	83	75
	2	88	80	80	72
	3	85	77	77	69
Provinsi	1	82	74	74	66
	2	79	71	71	63
	3	76	68	68	60
Kota/Kab.	1	73	65	65	57
	2	70	62	62	54
	3	67	59	59	51

- 5) CPDB dapat menyertakan sertifikat yang dimiliki dari prestasi kejuaraan/perlombaan yang diselenggarakan di bidang Olahraga / Seni / Budaya / Keagamaan / Sains dan Teknologi / Pramuka / PMR / Paskibra yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan dan/atau Induk Organisasi yang resmi.
- Prestasi dan kejuaraan diperoleh CPDB 3 (tiga) tahun terakhir pada satuan pendidikan sebelumnya;
 - Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf huruf c) dan d), bukan merupakan eksebisi dan pemasangan; dan
 - Sertifikat kejuaraan Akademik dan Non-Akademik yang diunggah dalam sistem adalah sertifikat tertinggi.
- 6) Nilai untuk pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan OSIS atau MPK di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	OSIS/MPK
1.	Ketua	100
2.	Pengurus (Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)	67
3.	Ketua Seksi dan Anggota Seksi	33

- 7) Nilai untuk pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan Ekstrakurikuler di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	Ekstrakurikuler
1.	Ketua	100
2.	Pengurus (Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)	67
3.	Ketua Seksi atau Koordinator Seksi	33

- 8) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan (Pramuka, Paskibra dan Hafidz Qur'an)
- Capaian dalam mengikuti Jambore Nasional, Pramuka Garuda dan Paskibra

Tingkat	Nilai
Internasional	100
Nasional	67
Provinsi	43
Kota/Kab.	33

- Capaian dalam mengikuti Hafidz Qur'an

Jumlah Juz	Nilai
28 - 30	100
25-27	94
22-24	88
19-21	82
16-18	76
13-15	70
11-12	64
9-10	58
7-8	52
5-6	46
3-4	40
1-2	34

- 9) Pembobotan dari masing-masing unsur prestasi Non-Akademik untuk PPDB jenjang SMK sebagai berikut:
 - a) Prestasi Non-akademik: 50%
 - b) Pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK, atau Prestasi yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan : 30%
 - c) Pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler: 20%

- b. Jalur Afirmasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kuota pada Jalur Afirmasi paling banyak 43% (empat puluh tiga persen) dari daya tampung.
 - 2) Jalur Afirmasi terdiri atas:
 - a) Afirmasi Prioritas Pertama meliputi CPDB Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19*, dan Anak Penyandang Disabilitas; dan
 - b) Afirmasi Prioritas Kedua meliputi CPDB, Pemegang KJP Plus, Anak dari pekerja/ buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, dan penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
 - c) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - 3) Persyaratan:
 - a) Afirmasi Prioritas Pertama
 - (1) Anak Asuh Panti:
 - (a) memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Panti; dan
 - (b) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh bermaterai cukup.
 - (2) Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - (3) Penyandang Disabilitas
 - (a) memiliki Surat Keterangan dari pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa CPDB adalah anak berkebutuhan khusus;
 - (b) memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan sebelumnya; dan
 - (c) berusia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2022.
 - b) Afirmasi Prioritas Kedua
 - (1) bagi penerima KJP Plus Tahun 2022;
 - (2) bagi Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - (3) bagi Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, nama orang tuanya tercantum dalam Surat

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta; dan

- (4) bagi penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
- (5) Afirmasi Prioritas Kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Guru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kuota pada Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Guru sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung.
- 2) Pindah tugas orangtua yang dimaksud adalah perpindahan tugas orang tua yang dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 3) Persyaratan:
 - a) memiliki Surat Penugasan dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
 - b) memiliki Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat, bagi CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orangtua;
 - c) membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan Keabsahan Dokumen terkait pindah tugas bermaterai cukup; dan
 - d) bagi Anak Guru, memiliki Surat Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tempat tugas orangtua mengajar.

3. Mekanisme Pendaftaran

a. Jadwal

Jadwal verifikasi Kartu Keluarga dan pengajuan akun CPDB jenjang SMK sejak tanggal 24 Mei 2023.

b. Pengajuan Akun

CPDB melakukan verifikasi Kartu Keluarga (KK) dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang;
- 3) mengisi formulir pendaftaran dan data kependudukan CPDB sesuai dengan KK asli;
- 4) memilih lokasi Satuan Pendidikan untuk tempat verifikasi ajuan akun dan KK;
- 5) mengunggah hasil pindai/foto dokumen KK asli;
- 6) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi; dan
- 7) menunggu proses verifikasi ajuan akun KK secara daring oleh tim verifikator.

c. Cek Status Ajuan Akun dan KK

CPDB dapat mengecek status verifikasi ajuan akun dan KK dengan cara:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>; dan
- 2) mengecek status verifikasi pada menu Cek Status Pengajuan Akun di masing-masing jenjang.

d. Aktivasi PIN/Token

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dan status verifikasi sudah disetujui, dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta;
- 3) mengganti PIN/Token dengan password; dan
- 4) setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pilihan sekolah tujuan.

e. Pemilihan Sekolah Tujuan

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pemilihan sekolah sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
- 3) memilih sekolah tujuan; dan
- 4) mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan.

f. Memantau Hasil Seleksi

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan pemilihan sekolah tujuan dapat memantau hasil seleksi PPDB sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) memilih jenjang dan jalur yang sesuai; dan
- 3) klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan.

4. Jadwal

a. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	12 - 13 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		14 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	12 - 13 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		14 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	14 Juni 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	15 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		16 Juni 2023	00.01-14.00 WIB

b. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Input ke dalam sistem	12 - 27 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		28 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
2	Pengumuman	28 Juni 2023	17.00 WIB

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
3	Lapor Diri	30 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		1 Juli 2023	00.01-14.00 WIB

2) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Penyandang Disabilitas

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi dokumen	12 - 13 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		14 Juni 2023	00.01-12.00 WIB
2	Pemilihan sekolah dan Proses Seleksi	12 - 13 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		14 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	14 Juni 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	15 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		16 Juni 2023	00.01-14.00 WIB

3) Jalur Afirmasi bagi penerima KJP Plus, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, dan penerima Program Indonesia Pintar (PIP)

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	19 - 20 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		21 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	19 - 20 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		21 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	21 Juni 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	22 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		23 Juni 2023	00.01-14.00 WIB

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	12- 27 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
2	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	12- 27 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		28 Juni 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	28 Juni 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	30 Juni 2023	08.00-24.00 WIB
		1 Juli 2023	00.01-14.00 WIB

d. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	3 - 4 Juli 2023	08.00-24.00 WIB
		5 Juli 2023	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	3 - 4 Juli 2023	08.00-24.00 WIB
		5 Juli 2023	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	5 Juli 2023	17.00 WIB
4	Lapor Diri	6 Juli 2023	08.00-24.00 WIB
		7 Juli 2023	00.01-14.00 WIB

B. PRAPENDAFTARAN

1. Ketentuan

- a. Pelaksanaan Prapendaftaran: 10 Mei - 9 Juni 2023.
- b. CPDB yang mengikuti prapendaftaran adalah:
 - 1) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KK dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KK lulusan tahun sebelumnya (paling lama 2 tahun), yang tidak terdaftar di Satuan Pendidikan pada jenjang yang dituju dan dinyatakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali CPDB;
 - 3) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan KK dan bersekolah di Satuan Pendidikan Asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk CPDB SMK; dan
 - 4) KK sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), 2), dan 3) adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2022 dan telah diverifikasi oleh tim verifikator Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- c. CPDB sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak melakukan prapendaftaran, tidak dapat mengikuti PPDB.
- d. Layanan Prapendaftaran PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
 - 2) Jadwal Prapendaftaran dan Verifikasi sesuai dengan tempat dan jadwal yang ditetapkan.
 - 3) Proses prapendaftaran dilaksanakan dengan waktu sebagai berikut:
 - a) hari : Senin - Jumat
 - b) waktu : 24 Jam
 - 4) Pada tanggal 9 Juni 2023 proses prapendaftaran ditutup pada pukul 12.00 WIB.
- f. Hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Mekanisme Prapendaftaran

- a. CPDB mengajukan permohonan Prapendaftaran, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) mengakses laman publik Prapendaftaran PPDB di <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>;
 - 2) mengisi formulir Prapendaftaran secara Daring;
 - 3) mengunggah dokumen Prapendaftaran:
 - a) Kartu Keluarga;
 - b) Nilai rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris pada SMP/SMPLB/ MTs/Paket B

- atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) ;
- c) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - d) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor dalam satu Sekolah dari Sekolah asal;
 - e) Sertifikat prestasi akademik;
 - f) Sertifikat prestasi non-akademik;
 - g) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan;
 - h) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Susunan Pengurus OSIS atau MPK bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus OSIS atau MPK;
 - i) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Susunan Pengurus Ekstrakurikuler bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus Ekstrakurikuler; dan
 - ij) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) mencetak tanda bukti pengajuan Prapendaftaran yang berisi Nomor Peserta.
 - 5) CPDB melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas prapendaftaran yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
- b. Panitia PPDB tingkat Provinsi melakukan verifikasi berkas prapendaftaran CPDB yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
 - c. CPDB mendapatkan tanda bukti hasil verifikasi prapendaftaran yang berisi persetujuan pernyataan kebenaran data hasil prapendaftaran.
 - d. Tanda bukti prapendaftaran digunakan untuk proses pendaftaran PPDB.

C. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
- c. Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB
- d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Cara Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah

a. Jalur Prestasi

- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- 2) CPDB Jalur Prestasi dapat memilih paling banyak 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada sekolah yang berbeda.

- 3) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Prestasi masih berlangsung.
- 4) CPDB yang sudah diterima sementara pada konsentrasi keahlian, tidak dapat mengganti pilihan konsentrasi keahlian di sekolah yang sama maupun di sekolah lain.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta.
 - a) Pendaftaran untuk Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini diwakilkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan memasukkan data tersebut kedalam sistem PPDB sesuai jadwal;
 - b) Pendaftaran bagi CPDB yang merupakan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dilaksanakan selama proses PPDB berlangsung; dan
 - c) Bagi Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* hanya dapat memilih 1 (satu) Konsentrasi keahlian.
- 2) Anak Penyandang Disabilitas:
 - a) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
 - b) Mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran PPDB berupa:
 - (1) Kartu Keluarga;
 - (2) Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari pihak yang berkompeten; dan
 - (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
 - c) dapat memilih sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) paling banyak 3 (tiga) konsentrasi keahlian sesuai ketentuan, pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.
 - (2) Pemilihan konsentrasi keahlian disesuaikan dengan kemampuan kondisi fisik CPDB.
 - (3) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi bagi CPDB penyandang disabilitas masih berlangsung.
 - (4) pilihan pertama sekolah tujuan adalah tempat verifikasi berkas pendaftaran CPDB.
- 3) Jalur Afirmasi bagi penerima KJP Plus, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari

Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, dan penerima Program Indonesia Pintar.

- a) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- b) dapat memilih sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) paling banyak 3 (tiga) Konsentrasi Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.
 - (2) CPDB yang belum diterima di Sekolah tujuan, dapat mendaftar pada konsentrasi keahlian/sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi masih berlangsung.
 - (3) CPDB yang sudah diterima sementara pada konsentrasi keahlian, tidak dapat mengganti pilihan konsentrasi keahlian di sekolah yang sama maupun di sekolah lain.

c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Guru

- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.
- 2) Memilih Jenjang SMK kemudian memilih Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Guru dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- 3) Mengunggah hasil pindai/foto dokumen asli sebagai berikut:
 - a) Surat Penugasan dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
 - b) Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat, bagi CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orangtua atau Surat Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan bagi Anak Guru;
 - c) Kartu Keluarga;
 - d) Nilai rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris pada SMP/SMPLB/ MTs/Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
 - e) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - f) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor dalam satu Sekolah dari Sekolah asal;
 - g) Sertifikat prestasi akademik;
 - h) Sertifikat prestasi non-akademik;
 - i) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan;
 - j) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Susunan Pengurus OSIS atau MPK bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus OSIS atau MPK;
 - k) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Susunan Pengurus Ekstrakurikuler bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus Ekstrakurikuler; dan

- 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) CPDB dapat memilih sekolah tujuan:
 - a) paling banyak 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.
 - b) CPDB anak guru hanya dapat memilih sekolah tempat orangtuanya bertugas.
- 5) Menunggu proses verifikasi dokumen secara daring oleh tim verifikator.
- 6) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 5) disetujui, selanjutnya CPDB memantau hasil seleksi.
- 7) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 5) tidak disetujui, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
- 8) Dalam hal hasil seleksi CPDB tidak diterima di sekolah tujuan, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
- 9) CPDB yang belum diterima di konsentrasi keahlian pada sekolah yang dituju, dapat memilih konsentrasi keahlian pada sekolah yang sama atau sekolah yang lain selama jadwal pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Guru masih berlangsung.
- 10) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

D. SELEKSI

1. Jalur Prestasi

- a. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- b. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Non akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi non akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- c. Dalam hal kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur Afirmasi bagi CPDB Anak Asuh Panti dan CPDB Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan COVID-19 tidak dilakukan proses seleksi.
- b. Dalam hal jumlah pendaftar bagi Penyandang Disabilitas melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) urutan pilihan sekolah;
 - 2) usia tertua ke usia termuda; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- c. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Jalur Afirmasi bagi penerima KJP Plus, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Mitra Trans

Jakarta yang mengemudikan bus kecil dan penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

- d. Dalam hal jumlah pendaftar Jalur Afirmasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
 - e. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Guru
- a. Dalam hal jumlah pendaftar CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas orangtua dan anak guru melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
 - b. Dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Guru, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke PPDB Tahap Kedua.

E. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.

F. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada sekolah tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang sudah melakukan lapor diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya.
3. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.
4. CPDB yang diterima di sekolah tujuan dan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri maka tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.

III. PPDB TAHAP KEDUA

A. PENGUMUMAN

1. Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Kedua dilaksanakan sesuai jadwal.
2. PPDB Tahap Kedua dilaksanakan pada SMK yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama selesai.
3. PPDB Tahap Kedua hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diterima pada seluruh Jalur PPDB Tahap Pertama; atau
 - b. belum pernah mendaftar pada seluruh Jalur PPDB.

B. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
- c. Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:

- 1) hari : Senin - Sabtu
- 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB

Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB

- d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah

- a. CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- b. CPDB dapat memilih 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.
- c. CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Tahap Kedua masih berlangsung.
- d. CPDB yang sudah diterima sementara pada konsentrasi keahlian, tidak dapat mengganti pilihan konsentrasi keahlian di sekolah yang sama maupun di sekolah lain.

C. SELEKSI

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Tahap Kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. total pembobotan indeks prestasi akademik;
2. urutan pilihan sekolah; dan
3. waktu pendaftaran.

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.

E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada sekolah tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri, dianggap mengundurkan diri.

F. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001